

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Saat ini lembaga keuangan di Indonesia yaitu bank maupun non bank sangat berperan penting dalam perkembangan lalu lintas bisnis. Hal ini dapat terlihat terhadap lalu lintas bisnis di era yang modern ini, yakni dengan produk bisnis perusahaan pembiayaan yang diberikan dengan pelaksanaan pinjaman fasilitas kredit utang piutang kepada masyarakat¹, dengan itu peran penting perusahaan keuangan bank dan non bank, dalam tugasnya melaksanakan perkembangan ekonomi dalam suatu negara. Oleh karena itu, peran Lembaga Keuangan Bank dan Non Bank dalam menyeimbangkan pemerataan nasional sangat menentukan pertumbuhan ekonomi dalam suatu negara.

Perkembangan ekonomi dan perdagangan akan selalu diikuti oleh perkembangan kebutuhan akan kredit. Kendati perekonomian global dan domestik tahun ini diperkirakan mengalami perlambatan dan diliputi ketidakpastian, penyaluran kredit perbankan nasional diproyeksikan tetap tumbuh signifikan. Ini lantaran perekonomian Indonesia yang masih tumbuh baik dengan ditopang konsumsi masyarakat yang kuat sehingga memicu permintaan kredit.²

Pemberian kredit merupakan salah satu wadah bagi masyarakat ataupun sebagian pengusaha guna memperoleh pendanaan untuk modal suatu usaha. Hal

¹ H. Tan Kamello. *Hukum Jaminan Fidusia suatu Kebutuhan yang Didambakan*, Cetakan ke I, Edisi II, (Bandung: PT. Alumni, 2019) hal.12

²Benediktus Krisna Yogatama, "2023, Pertumbuhan Kredit Tetap Kuat", <https://www.kompas.id/baca/ekonomi/2023/01/23/kredit-terus-terakselerasi>, diakses pada tanggal 3 Maret 2023.

demikian dapat dilakukan dengan membuat suatu perjanjian utang-piutang antara pemberi utang (kreditur) dan penerima pinjaman (debitur). Hubungan antara kedua pihak tersebut tidak dapat dipisahkan, pemberi utang (kreditur) mempunyai kewajiban untuk memberikan dana sesuai yang diperjanjikan kepada debitur, dengan hak menerima kembali dana tersebut dari debitur pada waktu yang telah ditentukan. Penerima pinjaman (debitur) mempunyai hak untuk menerima dana pinjaman dari kreditur, dengan kewajiban mengembalikan dana yang dipinjam dari kreditur pada waktunya.³ Namun demikian, dalam pemberian kredit akan selalu memerlukan adanya jaminan. Hal ini demi keamanan pemberian kredit tersebut dalam arti piutang dari pihak kreditur akan terjamin dengan adanya jaminan.

Terdapat beberapa jaminan kebendaan dalam hukum jaminan di Indonesia, jaminan dalam bentuk gadai, hipotek, Hak Tanggungan, dan jaminan Fidusia. Jaminan fidusia yang saat ini menjadi pilihan yang menguntungkan bagi sebagian pengusaha. Kemampuan penerima kredit (debitur) untuk memenuhi atau melunasi hutangnya kepada Penerima Fidusia (kreditur/bank) yang diproses dengan mekanisme menahan suatu barang/benda tertentu yang bernilai ekonomis sebagai tanggungan atas hutang atau pinjaman yang nantinya akan diterima penerima kredit (debitur) yang selanjutnya disebut dapat disebut Pemberi Fidusia terhadap kreditur selanjutnya disebut Penerima Fidusia.⁴ Dalam konteks yang dimaksud adalah tanggungan atas segala perikatan dari seseorang sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“**KUHPerdata**”).

³ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Jaminan Fidusia*, (Jakarta : Rajawali Press, 2000), hal. 2

⁴ Rachmadi Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hal. 66.

Hartono Hadisoeparto dan M.Bahsan berpendapat bahwasanya yang dimaksud dengan hukum jaminan : “Sesuatu yang diberikan kepada pemberi kredit (kreditur) untuk menimbulkan suatu keyakinan bahwasanya penerima kredit (debitur) nantinya akan memenuhi kewajiban yang dinilai dengan dana dalam bentuk uang yang akan timbul dari suatu perikatan”.⁵ Sedangkan Mariam Darus Badruzaman memformulakan bahwa suatu hukum jaminan adalah “sebagai suatu tanggungan yang diberikan oleh seorang debitur dan atau pihak ketiga kepada kreditur untuk menjamin kewajibannya dalam suatu perikatan”.⁶

Dalam perjanjian hutang piutang akan selalu mensyaratkan pemberian agunan atau jaminan, dan yang paling umum yakni memberikan jaminan kebendaan. Fidusia adalah suatu lembaga yang diperuntukan terhadap pembebanan objek jaminan kebendaan.⁷ Pada perjanjian atas Jaminan Fidusia istilah subjek untuk fidusia menggunakan definisi pemberi ifidusia dan penerima ifidusia.

Jaminan Fidusia diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (“**UU Jaminan Fidusia**”), dan dapat disimpulkan secara garis besar bahwasanya Jaminan Fidusia adalah suatu proses pengalihan hak kepemilikan suatu benda, walaupun hak kepemilikan sudah dialihkan kepada orang lain, namun sebenarnya benda tersebut masih menjadi milik pemberi wewenang.

Perjanjian fidusia dibuat tertulis supaya kreditur selaku Penerima Fidusia untuk kepentingannya membuktikan adanya pemberian jaminan atas pelunasan

⁵ Hartono Hadisaputro, *Seri Hukum Perdata, Pokok-pokok Hukum Perdata dan Hukum Jaminan*, (Yogyakarta: Liberty, 1986), hal. 50.

⁶ Mariam Darus Badruzaman, *Beberapa Permasalahan Hukum Hak Jaminan, Artikel dalam Jurnal Hukum Bisnis Volume 11*, (Jakarta: Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, 2000), hal 12

⁷ _____, *Bab-bab Tentang Creditverband, Gadai, Dan Fidusia*, (Bandung: Alumni, 1979), hal. 98-99

hutang dari debitur. Selain itu tujuan lain dibuatnya perjanjian fidusia secara tertulis yaitu untuk mengantisipasi adanya kejadian yang tidak terduga, misalnya meninggalnya debitur, namun kreditur belum memperoleh haknya atau hutang debitur belum terlunasi. Tanpa suatu akta Jaminan Fidusia yang valid dipastikan sukar bagi kreditur untuk membuktikan haknya kepada setiap ahli waris debitur.⁸

Jaminan atas fidusia dipilih oleh masyarakat atau yang dikenal dengan sebutan debitur yang ingin memperoleh kredit olehkarena penguasaan fisik ditangan debitur dan barangnya masih dapat digunakan pula oleh debitur (dikenal dengan penyerahan hak milik secara *constitutumpossessorium*).⁹ Dan, Lembaga Jaminan Fidusia juga memperbolehkan kepada para Pemberi Fidusia untuk menguasai benda yang dijaminan tersebut untuk melakukan kegiatan usaha yang dibiayai dari pinjaman dengan menggunakan Jaminan Fidusia tersebut. Secara yuridis formal pertama kali lembaga Jaminan Fidusia di Indonesia mendapatkan pengakuan dalam Putusan Mahkamah Agung tanggal 18 Agustus 1932 dalam kasus *Bataafsche Petroleum Maatschappij (BPM) cs Pedro Clignett*.¹⁰ Kepada Pemberi Fidusia terhadap bentuk atas jaminan yang baik adalah suatu bentuk jaminan yang tidak akan menghambat usahanya, sedangkan bagi Penerima Fidusia, jaminan yang baik yakni jaminan yang memberikan rasa terjaga/aman dan jaminan tersebut memiliki pula nilai yang ekonomis. Pemberi Fidusia menyerahkan suatu kepercayaan bahwasanya Penerima Fidusia nantinya akan memberikan kembali hak atas kepemilikan suatu

⁸ Tiong Oey Hoey, *Fidusia Sebagai Jaminan Unsur-Unsur Perikatan*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2006), hal.47

⁹ Frieda Husni Hasibullah, *Hukum Kebendaan Perdata*, (Jakarta: Indhill Co, 2005), hal 7.

¹⁰ Tan Kamello, *Hukum Jaminan Fidusia, Suatu Kebutuhan yang Didambakan*, (Bandung: Alumni, 2014) hal 3

jaminan apabila telah dilunasi hutangnya, begitu juga sebaliknya, dimana Penerima Fidusia akan memberikan kepercayaan kepada debitur bahwasanya tidak menyelewengkan barang akan dijadikan jaminannya tersebut.

Jaminan fidusia banyak dipergunakan oleh masyarakat dikarenakan prosesnya yang sederhana, mudah dan cepat. Namun demikian, terhadap benda yang akan dibebani Jaminan Fidusia haruslah didaftarkan. Pada tiap-tiap bentuk Jaminan Fidusia harus dilakukan pendaftaran, “kewajiban ini bahkan selalu diberlakukan terhadap setiap kebendaan yang akan dibebani dengan Jaminan Fidusia meskipun berada diluar wilayah Negara Indonesia”.¹¹ “Keharusan pendaftaran Jaminan Fidusia juga diperuntukan agar memberikan kepastian hukum untuk Pemberi Fidusia bahwasanya terhadap status dari objek Jaminan Fidusia yang dijaminan kepadanya merupakan suatu benda yang tidak diperuntukan juga sebagai jaminan dalam perjanjian lain”.¹² Namun demikian, sebelum melakukan pendaftaran pada Kantor Pendaftaran Fidusia (untuk selanjutnya disebut “KPF”), pembebanan Jaminan Fidusia dibuat dengan akta notaris. Tahapan proses terjadinya Jaminan Fidusia dilakukan melalui beberapa mekanisme, yakni sebagai berikut:

1. Pembebanan Jaminan Fidusia dilakukan oleh notaris, dengan dimuat dalam akta Jaminan Fidusia.
2. Pendaftaran terhadap Jaminan Fidusia, dengan melakukan pendaftaran pada kantor pendaftaran fidusia dan nantinya akan terbit sertifikat atas Jaminan

¹¹ Gunawan Widjaja, et.all, *Op.cit*, hal 131

¹² Ahmad Sanusi, “Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Akibat Hukumnya”, *Jurnal Ilmiah kebijakan hukum Vol 7 (1), Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Kementerian Hukum dan HAM RI*, 2013, hal 63

Fidusia yang akan dipergunakan sebagai bukti bahwasanya telah dinyatakan terdaftar terhadap objek Jaminan Fidusia tersebut.

Permohonan yang akan berikan dan diterima oleh KPF serta sertifikat Jaminan Fidusia diterbitkan di tanggal yang sama dengan tanggal pada saat pendaftaran Jaminan Fidusia dilakukan. Tujuan pendaftaran dilakukan untuk:

1. Memberikan kepastian hukum terhadap pihak-pihak yang berkaitan, terutama terhadap kreditor lain berkenaan dengan benda yang telah dibebani dengan Jaminan Fidusia.
2. Menciptakan suatu bingkai terhadap Jaminan Fidusia untuk Penerima Fidusia.
3. Memberikan hak yang didahulukan (*preference*) untuk kreditor Penerima Fidusia terhadap kreditor lain, sehubungan dengan Pemberi Fidusia akan tetap menguasai benda yang menjadi objek terhadap Jaminan Fidusia berdasarkan kepercayaan”.

Pengaturan terkait dengan pendaftaran objek atas suatu jaminan tidaklah termuat dalam suatu ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Pemberlakuan Sistem Administrasi Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik (*Online System*)”,¹³ didasari oleh suatu pengaturan yang berhubungan dengan jaminan atas fidusia, yaitu sebagai berikut:

1. permohonan pendaftaran atas Jaminan Fidusia,
2. permohonan perbaikan sertifikat atas Jaminan Fidusia,
3. permohonan perubahan sertifikat atas Jaminan Fidusia, dan

¹³ Tari Kharisma Handayani, Sanusi, “Ketepatan Waktu Notaris dalam Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik Pada Lembaga Pembiayaan”, Jurnal hukum Vol. 8 (2), Magister Hukum Udayana, 2019, hal 222

4. pemberitahuan penghapusan (roya) sertifikat atas Jaminan Fidusia

diajukan secara elektronik dengan mengakses website situs fidusia online pada situs *www.fidusia.ahu.go.id*.

Pendaftaran Jaminan Fidusia merupakan suatu bentuk penunjang kepastian hukum terhadap hukum Jaminan Fidusia.¹⁴ Namun demikian, penghapusan (roya) Jaminan Fidusia juga perlu dilakukan untuk memberikan kepastian hukum kepada masyarakat khususnya kepada Pemberi Fidusia. Pendaftaran fidusia memiliki arti penting karena UU Jaminan Fidusia secara eksplisit menyatakan bahwa Jaminan Fidusia muncul di tanggal yang sama dengan tanggal dicatatkannya Jaminan Fidusia pada setiap Buku Daftar Fidusia. Dapat diartikan, pendaftaran menjadikan lahirnya hak preferen dari kreditur penerima Jaminan Fidusia. Bukan hanya hak preferen saja yang diterima oleh kreditur dari adanya pendaftaran tersebut, akan tetapi juga dapat memberikan hak eksekutorial yang dibawa oleh sertifikat fidusia yang memiliki irah-irah “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”.

Irah-irah tersebut membawa konsekuensi hukum bahwa sertifikat Jaminan Fidusia tersebut dipersamakan dengan putusan pengadilan yang telah memiliki hukum tetap. Oleh karenanya, apabila debitur cidera janji maka Penerima Fidusia memiliki hak untuk menjual / mengalihkan objek Jaminan Fidusia tersebut atas kekuasaannya sendiri baik melalui pelelangan umum atau dibawah tangan bila disepakati oleh kedua belah pihak dan memperoleh harga tertinggi.

¹⁴ Tan Kamello, *Hukum Jaminan Fidusia, Suatu Kebutuhan yang Didambakan*, (Bandung: Alumni, 2014), hal. 3

Kewajiban penghapusan (roya) berdasarkan UU Jaminan Fidusia, merupakan rangkaian penutup dari suatu proses jaminan kebendaan baik itu jaminan benda bergerak maupun tidak bergerak. Dan salah satu alasan terhapusnya Jaminan Fidusia yaitu dikarenakan hapusnya utang yang dijamin dengan fidusia. Aturan penghapusan (roya) tercantum, bahwasanya membebaskan kewajiban itu kepada kreditur selaku Penerima Fidusia.

Tidak dilaksanakannya penghapusan (roya) tentu saja akan menimbulkan permasalahan hukum. Oleh karenanya, apabila suatu benda telah memiliki status sebagai objek Jaminan Fidusia maka akan selalu melekat pada bendanya ditangan siapapun ia berada sampai penjaminannya itu hapus. Terdapat satu alasan lagi yang seyogyanya diatur pula dalam peraturan perundangan, yaitu terhapusnya Jaminan Fidusia yang diputuskan dibatalkan oleh atau berdasarkan putusan pengadilan. Jaminan fidusia tersebut pun sebelumnya telah dilakukan pendaftaran dan seharusnya pula untuk dilakukan penghapusan (roya) Jaminan Fidusia.

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan pendekatan dengan contoh kasus yang termuat dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 729/PDT/2021/PT.DKI (untuk selanjutnya disebut "**Putusan MA**") yang salah satu putusannya yaitu menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 13 Juli 2021 Nomor 650/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst (untuk selanjutnya disebut "**Putusan PN Perdata Nomor 650**") yang dimohonkan banding tersebut. Isi putusan Putusan PN Perdata Nomor 650 tersebut, salah satunya menyatakan setiap perikatan/perjanjian serta seluruh dokumen penjaminan yang dibuat tidak memiliki kekuatan hukum; dalam hal ini membatalkan Jaminan Fidusia.

Dalam kasus ini LILIS MARYANI selaku Penggugat yang merupakan pemilik sah dari mobil Daihatsu Xenia yang terdaftar atas nama EDWARD RINALDY. Kemudian TUFAILLAH (isteri) selaku Tergugat II dan A. HERIYADI SETIA NUGRAHA (suami) selaku Tergugat III, berpura-pura berminat untuk membeli Mobil tersebut, yang dengan berdalih untuk melakukan pengecekan administrasi serta legalitas kepemilikan Mobil, meminjam Mobil beserta surat-surat bukti kepemilikannya. Ternyata tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan dari LILIS MARYANI sebelumnya, A. HERIYADI SETIA NUGRAHA membuat Perjanjian Pembiayaan Multiguna sejumlah Rp.68.250.000,00 (enam puluh delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) pada tanggal 20 Desember 2016 dengan PT INDOSURYA INTI FINANCE selaku Tergugat I. Mobil tersebut digunakan sebagai Objek Jaminan pelunasan pembiayaan dalam Perjanjian Pembiayaan Multiguna, dan selanjutnya diikat Akta Jaminan Fidusia Nomor: 184 tertanggal 18 Januari 2018 yang dibuat dihadapan Dian Pertiwi, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Sukabumi, yang didaftarkan pada system Kementerian Hukum dan HAM RI dengan terbitnya Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W10.00074861.AH.05.01 Tahun 2017 tertanggal 10 Februari 2017.

Dalam hal ini majelis hakim menyatakan LILIS MARYANI pemilik yang sah atas 1 (satu) unit Mobil yang terdaftar atas nama EDWARD RINALDY, dan terhadap A. HERIYADI SETIA NUGRAHA dan PT INDOSURYA INTI FINANCE telah terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum, serta kemudian menyatakan bahwasanya setiap perikatan/perjanjian serta seluruh dokumen penjaminan yang dibuat oleh dan antara A. HERIYADI SETIA NUGRAHA dan

PT INDOSURYA INTI FINANCE terkait penjaminan Mobil yang terdaftar atas nama EDWARD RINALDY milik LILIS MARYANI tersebut tidak memiliki kekuatan hukum. Selanjutnya menghukum PT INDOSURYA INTI FINANCE untuk secara seketika dan tanpa syarat mengembalikan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor Mobil (“**BPKB**”) tersebut.

Sebagaimana hal yang diuraikan di atas tersebut inilah yang memotivasi Penulis untuk melakukan penelitian lebih lanjut bagaimana pengaturan dan akibat hukum terhadap Jaminan Fidusia yang dibatalkan oleh putusan pengadilan. Sehingga judul penelitian ini adalah “**Jaminan Fidusia Yang Dibatalkan Berdasarkan Putusan Pengadilan (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 729/PDT/2021/PT.DKI)**”.

1.2 Rumusan Masalah

Sebagaimana latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengaturan tentang Jaminan Fidusia?
2. Bagaimanakah akibat hukum Jaminan Fidusia yang dibatalkan berdasarkan putusan Pengadilan?

1.3 Tujuan penelitian

1. Mengembangkan pengetahuan pemberi/penerima fidusia dan notaris terhadap pengaturan tentang Jaminan Fidusia.
2. Mengembangkan pengetahuan pemberi/penerima fidusia dan notaris terkait dengan akibat hukum Jaminan Fidusia yang dibatalkan berdasarkan pengadilan.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman lebih kepada masyarakat yang dalam hal ini selaku Debitur/Pemberi Fidusia, Notaris dan Perbankan/Lembaga Pembiayaan selaku Kreditur/Penerima Fidusia agar lebih mengerti dan memahami pengaturan tentang Jaminan Fidusia.
2. Penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi dan/atau masukan bagi Debitur/Pemberi Fidusia, Notaris dan Perbankan/Lembaga Pembiayaan selaku Kreditur/Penerima Fidusia yang berkaitan dengan dampak hukum atas Jaminan Fidusia yang dibatalkan berdasarkan putusan pengadilan.

1.5 Sistematika Penulisan

Tesis ini terdiri dari Bab Daftar Isi antara lain sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada Bab pendahuluan ini, Penulis menguraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan untuk menjelaskan gambaran umum penelitian yang akan dilakukan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada Bab ini, Penulis menguraikan tentang kerangka teori yang akan menjadi landasan utama tentang Jaminan Fidusia, antara lain ruang lingkup Jaminan Fidusia, perjanjian pembiayaan, lembaga pembiayaan dan pengadilan di Indonesia.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada Bab ini, Penulis menguraikan tentang metode yang digunakan dalam penulisan penelitian ini dengan menguraikan jenis penelitian, jenis data, cara perolehan data, jenis pendekatan, dan teknik analisa data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Pada Bab ini, Penulis membahas pemaparan pengaturan tentang Jaminan Fidusia dan akibat hukum Jaminan Fidusia yang dibatalkan berdasarkan putusan Pengadilan.

BAB V PENUTUP

Pada Bab ini, Penulis akan menguraikan kesimpulan atas permasalahan yang telah diteliti dan dibahas dalam Bab hasil penelitian dan analisis serta memaparkan saran tentang permasalahan yang telah diteliti dan dibahas tersebut.

